



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-132/J.A/11/1994
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-1 20/JA/ 12/1992
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan Administrasi Perkara Tindak Pidana berdasarkan KEPJA No. KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992. belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, beberapa ketentuan dan formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana perlu diubah dan disempurnakan atau disederhanakan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bahwa perubahan yang dimaksud menyangkut beberapa formulir administrasi perkara tindak pidana yang dilampirkan pada KEPJA Nomor : KEP120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3451).
3. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung R.1. Nomor KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Hasil-hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1994 mengenai Administrasi Perkara Tindak Pidana.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP- 120/J.A/1 1/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Pasal 1

- A. Bentuk dan Naskah beberapa Formulir & Perkara yang dimaksud dalam pasal 2 KEPJA Nomor : KEP-1 20/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992, seperti dilampirkan pada keputusan tersebut diubah sebagai berikut :
1. Bentuk dan naskah formulir P-16 perihal surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penelitian dan Penyelesaian Perkara, diubah menjadi dua formulir yaitu
 - a. Formulir P-16 perihal Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dan
 - b. Formulir P-16A perihal Surd Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
 2. Naskah Formulir P-17 Perihal Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan, diubah menjadi Perihal Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama yang disangka melanggar pasal.....
 3. Naskah Formulir P-18 perihal Pemberitahuan Hasil penyidikan Belum Lengkap diubah menjadi perihal Hasil Penyidikan Perkara a.n. yang disangka melanggar pasal belum lengkap;

4. Naskah Formulir P-19 perihal Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi diubah menjadi perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama yang disangka melanggar pasal dilengkapi;
 5. Naskah Formulir P-20 perihal Hasil Penyidikan Tambahan oleh Penyidik atas nama diubah menjadi perihal Penyidikan Tambahan Perkara atas nama yang, disangka melanggar pasal
 6. Sesudah Formulir P-20 ditambahkan Formulir P-20A perihal Pemberitahuan Bahwa Waktu untuk Penyidikan Tambahan Dalam Perkara atas nama yang disangka melanggar pasal sudah habis;
 7. Naskah Formulir P-21 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap diubah menjadi perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan nama yang disangka melanggar Pasal sudah lengkap
 8. Sesudah Formulir P-21 ditambahkan Formulir P-21A WM Berkas Perkara atas nama yang disangka melanggar Pasal
 9. Naskah Formulir P-22 perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti diubah dengan menyempurnakan redaksi alinea Pertama formulir tersebut :
 10. Naskah. Formulir P-23 Perihal Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, diubah menjadi Perihal Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti a.n yang disangka melanggar Pasal
 11. Naskah Formulir P-24 Perihal Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara), diubah dengan memperbaiki alinea Pertama dengan kata-kata “telah” melakukan Penelitian atas berkas perkara atas nama.....Register Nomor: yang disangka melanggar Pasal.....mengambil keputusan;
 12. Naskah Formulir P-26 Perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, diubah dengan Penggantian istilah “ terdakwa menjadi “Tersangka”
 13. Naskah Formulir P-27 Perihal Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan, diubah dengan Penggantian istilah “terdakwa menjadi “tersangka” disamping menambahkan “melanggar Pasal.....Pada butir 1;
 14. Naskah Formulir P-28 Perihal Riwayat Hidup Perkara diubah dengan menghapus dan atau menambahkan beberapa kata dalam rubrik formulir;
 15. Naskah Formulir P-29 Perihal Surat Dakwaan, diubah dengan menambahkan “tempat lahir” pada rubrik a;
 16. Petunjuk/Cara Pengisian Formulir P-30 perihal Catatan Penuntut Umum (Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan), diubah menyempurnakan Petunjuk Pengisian Kolom 5 menjadi JPU (P-16A);
 17. Naskah Formulir P-31 Perihal Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, diubah dengan menambahkan kata “Nomor”sebelum “Kepala Kejaksaan.....”
 18. Naskah Formulir P-32 perihal Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat di ubah dengan menambahkan kata “Nomor..... sebelum “Kepala Kejaksaan”, disamping perbaikan redaksi “membaca”, “menimbang” dan “melimpahkan serta naskah Petunjuk/cara Pengisian;
 19. Naskah Formulir P-35 perihal Laporan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana.....atas nama terdakwa.....diubah menjadi perihal Laporan Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa.....melanggar Pasal.....serta. penggantian dan menambahkan beberapa kata dalam formulir.
 20. Naskah Formulir P-37 perihal Surat Panggilan Saksi/Terdakwa/Terpidana diubah dengan menambahkan “Nomor:” disamping menambahkan beberapa kata pada identitas yang dipanggil;
 21. Naskah Formulir P-38 perihal Bantuan Memanggil Saksi/Terdakwa/Terpidana diubah dengan menambahkan kata “Pasal yang dilanggar” dalam kolom keterangan;
 22. Naskah Formulir P-39 perihal Laporan hasil Persidangan diubah dengan menghapus kata-kata “dengan ini” pada kalimat Perubahan pada Petunjuk/Cara Pengisian kolom 4 dan 8;
 23. Petunjuk/cara pengisian Formulir p-40 perihal Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Penetapan Hakim, diubah dengan menyempurnakan keterangan pada, kolom 5 dengan JPU (P16A);
 24. Naskah Formulir P-42 perihal surat Tuntutan, diubah dengan “menyediakan bans kosong untuk uraian dakwaan:, sebelum uraian tentang fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan, disamping perbaikan redaksi butir 4 dari “Menuntut” serta perbaikan naskah Petunjuk/Cara Pengisiannya
 25. Naskah Formulir P-48 perihal surat Pemerintah Pelaksanaan putusan Pengadilan diubah dengan memperbaiki tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Surat Perintah, butir-butir pertimbangan, jumlah pejabat Penerima perintah, nama terpidana serta. Pasal yang dilanggar dan perbaikan Petunjuk/Cara Pengisiannya;
 26. Naskah Formulir P-53 perihal Kartu Perkara Tindak Pidana, diubah dengan memperbaiki kata “Penuntut” menjadi “Penuntutan”; untuk perkara tindak pidana Umum
- B. Naskah tiga Register Perkara yang dimaksud dalam pasal 2 KEPJA Nomor : KEP 120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992, seperti dilampirkan pada keputusan tersebut, diubah sebagai berikut:
1. Naskah RP-11 perihal Register Perkara Pemeriksaan Tambahan, diubah dengan memperbaiki kata. “tahanan” pada kolom 9 dan 16 menjadi “tambahan” serta perbaikan Petunjuk/Cara Pengisiannya.;
 2. Naskah RP-12 perihal Register Perkara Tahap Penuntutan, diubah dengan memperbaiki redaksi kolom 16 dan 18, serta perbaikan Petunjuk/Cara Pengisiannya;
 3. Judul RP-14 perihal Register Upaya Hukum dan Grasi Tindak Pidana, diubah menjadi perihal Register Upaya Hukum dan Grasi Tindak Pidana terhadap Kamtibus/Oharda/Pidum Lain, disamping memperbaiki naskah beberapa kolom;

- C. Naskah lima Formulir Laporan Perkara yang dimaksud dalam pasal 2 KEPJA Nomor: KEP- I 20/JA/ 12/1992 tanggal 31 Desember 1992, seperti dilampirkan pada keputusan tersebut, diubah sebagai berikut:
1. Naskah Formulir LP-6 Perihal Laporan Bulanan Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama, diubah menjadi perihal Laporan Bulanan Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama Tindak-Pidana Terhadap: Kamtimum/Oharda/Pidum Lain, disamping perbaikan naskah beberapa kolom da.- penambahan satu kolom baru;
 2. Naskah Formulir LP-8 Perihal Laporan Bulanan Data Kegiatan Penuntutan, diubah dengan mengganti “Identitas terdakwa” pada kolom 2 menjadi “nama lengkap terdakwa”;
 3. Naskah Formulir LP-1 7 perihal Laporan Bulanan Perkara Penting diubah menjadi perihal Rekapitulasi laporan Perkara, Penting dengan menghapus penyebutan jenis perkara pada kolom 2 butir 11;
 4. Naskah Formulir LP- I& perihal Laporan Triwulan Putusan-Putusan Pidana Mati diubah dengan menyempurnakan naskah beberapa kolom, serta memperbaiki Petunjuk/Cara Pengisiannya;
 5. Naskah Formulir LP-19 perihal Laporan Triwulan Penyelesaian Perkara Orang Asing, diubah dengan memperbaiki naskah kolom 6;
- D. Naskah empat Formulir dan Register Tahanan yang dimaksud dalam pasal 2 KEPJA Nomor : KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992, serta Petunjuk/Cara. Pengisian Formulir T-13 seperti dilampirkan pada keputusan tersebut, diubah sebagai berikut
1. Naskah Formulir T-4 perihal Surat Perpanjangan Tahanan, diubah dengan memperbaiki naskah “Menimbang” dan “Mengingat”, disamping memperbaiki “Kepala Kejaksaan Negeri.....” menjadi “Kepala Kejaksaan”;
 2. Naskah Formulir T-7 perihal Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (tingkat penuntutan), diubah dengan memperbaiki naskah .Pertimbangan”;
 3. Petunjuk/Cara Pengisian Formulir T-13, diubah dengan menambah kata-kata hanya untuk Pidsus” pada kolom keterangan;
 4. Naskah RT-3 Perihal Register Tahanan Tahap Penuntutan, diubah dengan memperbaiki naskah beberapa kolom dan memperbaiki naskah Petunjuk/Cara Pengisiannya;
 5. Naskah RT-5 Perihal Register Pengalihan Jenis dan Pengeluaran Tahanan, diubah menjadi perihal Register Pengalihan Jenis Penahanan dan Pengeluaran dari Tahanan.
- E. Bentuk dan Naskah lima Formulir Benda Sitaan dan Barang Bukti serta Petunjuk/Cara Pengisian Formulir LB-2 dan LB-3 yang dimaksud dalam Pasal 2 KEPJA Nomor: KEP-120/J.A/12/1992 seperti dilampirkan pada Keputusan tersebut, diubah sebagai berikut
1. Naskah Formulir B-7 Perihal Permintaan Penyerahan Surat-surat Yang Dicurigai Dengan Alasan Kuat Mempunyai Hubungan dengan Perkara yang Sedang Diperiksa, diubah dengan menambahkan kata-kata “melanggar Pasal” Pada naskah tersebut;
 2. Naskah Formulir B-9 perihal Pemberitahuan Pencabutan Penyitaan Barang Bukti Oleh Kejaksaan, diubah dengan menambah tiga butir (butir a, butir b, butir c) alasan pencabutan penyitaan barang bukti;
 3. Naskah Formulir B10 perihal Label Benda Sitaan/Barang Bukti, diubah dengan menambah. “BA Penelitian (BA-18) tanggal”, kata “Jaksa Penyidik” diganti dengan “Jaksa” serta Penambahan kata “Kejaksaan” dan “PN yakni barang bukti berupa.....” Pada catatan mutasi.
 4. Naskah Formulir B-1 I -perihal Kartu Barang Bukti, diubah dengan menambah kata pengadilan Pada kolom 6;
 5. Naskah Formulir B-1 5 Perihal Surat Perintah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti, diubah dengan menambah kata-kata “melanggar Pasal.....” Pada Pertimbangan ;
 6. Petunjuk/Cara Pengisian Formulir LB-2 Perihal Laporan Bulanan Penyelesaian, diubah dengan memperbaiki jenis-jenis barang bukti Pada kolom 3 ;
 7. Petunjuk/Cara Pengisian Formulir LB-3 Perihal Laporan Bulanan Barang Bukti yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Pengadilan, diubah dengan memperbaiki jenis-jenis barang bukti Pada kolom 3.
- F. Naskah beberapa Formulir Hasil Dinas Yang dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung R.1. Nornor : KEP- I 20/JA/ 12/1992, seperti dilampirkan pada Keputusan tersebut, diubah sebagai berikut :
1. Naskah Formulir D-3 perihal Tanda Term Pembayaran Denda / Denda Ganti / Uang Pengganti / Biaya Perkara, diubah dengan membuat rincian biaya perkara denda, denda ganti dan uang Pengganti, masing masing dengan jumlah angsuran dan sisa ;
 2. Naskah Formulir LD Perihal Laporan Hasil Dinas, diubah dengan mengadakan pemisahan antara uang denda dan biaya perkara APC TIPIRING dan APC TILANG dalam kolom 2, serta menyempurnakan kolom-kolomnya.
- G. Naskah beberapa Berita Acam yang dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-120/JA/12/1992, seperti dilampirkan Pada Keputusan tersebut, diubah sebagai berikut sebagai berikut:
1. Naskah Formulir BA-10 Perihal Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, diubah dengan menambah kata kata “yang disangka melanggar Pasal” Pada alenia kedua naskah formulir tersebut ;
 2. Naskah Formulir BA-11 : Berita Acam Pelaksanaan Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, diubah dengan menambah kata-kata “melanggar Pasal.....” pada alenia kedua naskah formulir tersebut ;

3. Naskah Formulir BA-12: Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penangguhan Penahanan, diubah dengan menambah kata-kata “yang disangka melanggar Pasal.....” Pada alenia kedua naskah formulir tersebut ;
4. Naskah Formulir BA-13 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah mengeluarkan dari Tahanan, diubah dengan menambah kata-kata “melanggar Pasal” Pada alenia kedua naskah formulir tersebut ;
5. Naskah Formulir BA-14 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan, diubah dengan menambah kata-kata “yang disangka melanggar Pasal.....” Pada alenia kedua naskah formulir tersebut ;
6. Naskah Formulir BA-15 : Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka, diubah dengan menambah kata-kata “melanggar pasal.....” pada identitas tersangka yang tercantum dalam alenia pertama naskah formulir tersebut;
7. Naskah Formulir BA-18 : Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan Barang Bukti, diubah dengan perihal Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda itaan/Barang Bukti ;
8. Naskah Formulir BA-20: Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, diubah dengan menambah kata-kata “tanggal..... dalam perkara A.n. tersangka/terdakwa..... melanggar pasal.....” pada alenia, kedua naskah formulir tersebut

Pasal II

Bentuk, naskah perubahan Formulir dan naskah perbaikan Petunjuk / Cara Pengisian yang dimaksud dalam butir A sampai dengan G pasal I, adalah seperti dilampirkan pada keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal III

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Nopember 1994

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH S.H.